



P U T U S A N

Nomor 192/Pdt.G/2024/PN.Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara gugatan antara :

**Penggugat** sebagai **Penggugat** ;

Lawan

**Tergugat** sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 5 Juli 2024, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram, pada tanggal 8 Juli 2024, dengan register Nomor: 192/Pdt.G/2024/PN.Mtr telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang telah melangsungkan Perkawinan secara Agama Budha pada tanggal 9 Oktober 2003 di hadapan Pemuka Agama Budha yang bernama, Perkawinan ini telah pula dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Mataram, sebagaimana yang termuat dalam Kutipan Akta Perkawinan No. .... Tertanggal 9 Oktober 2003.

Hal. 1 dari 19 hal. Putusan Nomor 192/Pdt.G/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat di Jl. Beaq Ganggas No. 2 Cakranegara, kemudian pada sekitar bulan Juni 2023 Penggugat Pindah sendiri ke Hongkong selama 1 tahun dan pada awal bulan Juli 2024 Penggugat kembali ke Indonesia dan, sampai gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Mataram.
3. Bahwa dari Perkawinan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga ) orang anak yang bernama:
- a. anak 1 .
  - b. anak 2 .
  - c. anak 3 .
4. Bahwa awalnya pernikahan Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2020 Rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, bahkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena Tergugat mempunyai karakter yang Temperamental dan emosi tinggi dan marah-marah tidak jelas selain itu Tergugat sering minum-minuman keras, mabuk-mabukan, apalagi sejak Penggugat naik Jabatan menjadi Director ditempatnya bekerja, kelakuan Tergugat semakin memburuk, sering berkata kasar kepada Penggugat dan anak-anak, lebih-lebih lagi selama menjalani perkawinan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah/biaya hidup kepada Penggugat selama hampir 10 Tahun, sehingga seluruh biaya kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan anak-anak menjadi tanggungan Penggugat sendiri karena Tergugat sudah tidak bekerja, dan hal inilah yang selalu menjadi pemicu pertengkaran Penggugat dan Tergugat.

Hal. 2 dari 19 hal. Putusan Nomor 192/Pdt.G/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



5. Bahwa sebagai seorang istri Penggugat telah berupaya bersabar mempertahankan perkawinan ini, dan Penggugat selalu berusaha untuk mengatasi pertikaian dan perselisihan tersebut dengan jalan bermusyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil justru perselisihan dan pertikaian semakin kerap terjadi.
6. Bahwa puncak Pertikaian terjadi pada bulan Juni 2023, yang mengakibatkan Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman Kampung Halaman Penggugat untuk menenangkan diri Sehingga sejak kepergian Penggugat pada bulan Juni tahun 2023, Penggugat sudah tidak pernah bertemu dan berkomunikasi lagi dengan Tergugat, dan sejak Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama itu, maka hak dan kewajiban Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya
7. Bahwa dengan kehidupan rumah tangga yang sering terjadi pertengkaran sebagaimana yang terurai diatas, lebih-lebih lagi saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah tinggal berpisah selama 1 tahun lebih, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan dan tidak memungkinkan lagi untuk hidup rukun dan damai sebagaimana layaknya suami istri, oleh karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma Agama dan Norma Hukum maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga sesuai dengan fakta tersebut diatas sudah cukup alasan hukum bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai ini ke Pengadilan Negeri Mataram.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Mataram cq. Majelis hakim Yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

*Hal. 3 dari 19 hal. Putusan Nomor 192/Pdt.G/2024/PN Mtr*

Paraf	K	A	A
	M	1	2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan di Mataram pada tanggal 9 Oktober 2003, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan NoTertanggal 9 Oktober 2003, yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Mataram, PUTUS karena perceraian.
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai hukum yang berlaku.
4. Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya.

Dan apabila Ketua dan Anggota Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat datang kuasanya dipersidangan, sedangkan Tergugat walau telah dipanggil secara patut dan sah tidak datang menghadap ke persidangan ataupun mengutus wakilnya yang sah untuk hadir ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir ataupun mengutus wakilnya yang sah maka atas sengketa para pihak tersebut tidak memungkinkan diupayakan penyelesaian perkara secara damai melalui mediator;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat, dan Penggugat menyatakan tetap mempertahankan isi gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Foto Copy KTP Copy dari Foto Copy diberitanda P-1 ;

Hal. 4 dari 19 hal. Putusan Nomor 192/Pdt.G/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan Copy dari Foto Copy diberitanda P-2 ;
3. Foto Copy KTP Penggugat sesuai asli di beritanda P-3 ;
4. Foto Copy Akta Perkawinan Untuk Istri sesuai dengan Asli diberitanda P-4 ;
5. Foto Copy Akta Perkawinan Untuk Suami sesuai dengan Asli diberitanda P-5 ;
6. Foto Copy Kartu Keluarga Nomor : Kepala keluarga sesuai asli diberitanda P-6 ; ;

Menimbang, bahwa semua bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga alat bukti tertulis tersebut dapat mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yaitu saksi 1 dan Sabda saksi 2 yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang masing-masing pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

## 1. Saksi 1

- ☐ Bahwa saksi teman bekerja dengan penggugat ;
- ☐ Bahwa saksi kenal Penggugat sejak tahun 2011
- ☐ Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah menikah secara resmi dan mempunyai Akta Perkawinan
- ☐ Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat mempunyai anak 3 orang yaitu :

1. 1

Hal. 5 dari 19 hal. Putusan Nomor 192/Pdt.G/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



2. 2

3. 3

□ Bahwa Peggugat mengajukan Gugatan Cerai karena masalah rumah tangga itu atas cerita ( Curahan Hati Peggugat )

□ Bahwa seingat saksi peggugat mulai Curhat sejak tahun 2021

□ Bahwa setahu saksi masalah di rumah tangga Peggugat dan Tergugat terkait dengan Tergugat suka minum minuman keras sehingga tergugat sering marah marah dan ngamuk kepada Peggugat beserta anak-anaknya ;

□ Bahwa seingat saksi dirumah tangga peggugat dan Tergugat pernah terjadi KDRT yang dilakukan oleh Tergugat kepada Peggugat ;

□ Bahwa setahu saksi kalua tergugat tidak bekerja ;

□ Bahwa saksi mengetahui situasi di rumah Peggugat dan Tergugat karena saksi sering bermain di rumah Peggugat dan Tergugat ;

□ Bahwa setahu saksi Tergugat meminum minuman keras pada saat malam hari ;

□ Bahwa setahu saksi sekarang Peggugat pulan Kembali ke Hongkong sejak bulan Juni 2024 karena sudah tidak tahan lagi tinggal Bersama Tergugat ;

Hal. 6 dari 19 hal. Putusan Nomor 192/Pdt.G/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



□ Bahwa setahu saksi atas cerita langsung Penggugat kalau penggugat sudah tidak kuat lagi hidup bersama Tergugat dan ingin mau cepat berpisah ;

□ Bahwa hamper setiap hari Penggugat mendapat perlakuan tidak baik dari Tergugat ;

□ Bahwa setahu saksi sekarang anak Penggugat dan Tergugat tinggal pisah dengan tergugat karena tidak berani tinggal bersama dengan Tergugat ;

□ Bahwa setahu saksi Tergugat tidak pernah memberikan nafkah sejak tahun 2011 kepada Istri dan anaknya ,hanya penggugat yang bekerja untuk menafkahi Anak -anaknya ;

□ Bahwa semua kebutuhan anak penggugat yang penuh semua ; ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, pihak Penggugat dan Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

## 2. Saksi 2

□ Bahwa saksi teman bekerja dengan penggugat ;

□ Bahwa saksi kenal Penggugat sejak tahun 2011

□ Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah menikah secara resmi dan mempunyai Akta Perkawinan

□ Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat mempunyai anak 3 orang yaitu :

1. 1 2 dan 3

Hal. 7 dari 19 hal. Putusan Nomor 192/Pdt.G/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2





3. Bahwa setahu saksi masalah di rumah tangga Penggugat dan Tergugat terkait dengan Tergugat suka minum minuman keras sehingga tergugat sering marah marah dan ngamuk kepada Penggugat beserta anak-anaknya ;

□ Bahwa seingat saksi dirumah tangga penggugat dan Tergugat pernah terjadi KDRT yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat ;

□ Bahwa setahu saksi kalua tergugat tidak bekerja ;

□ Bahwa saksi mengetahui situasi di rumah Penggugat dan Tergugat karena saksi sering bermain di rumah Penggugat dan Tergugat ;

□ Bahwa setahu saksi Tergugat meminum minuman keras pada saat malam hari ;

□ Bahwa setahu saksi sekarang Penggugat pulan Kembali ke Hongkong sejak bulan Juni 2024 karena sudah tidak tahan lagi tinggal Bersama Tergugat ;

□ Bahwa setahu saksi antara Pengyugat Tergugat sudah pisah tempat tinggal ;

□ Bahwa hampir setiap hari Penggugat mendapat perlakuan tidak baik dari Tergugat ;

□ Bahwa setahu saksi sekarang anak Penggugat dan Tergugat tinggal pisah dengan tergugat karena tidak berani tinggal bersaama dengan Tergugat ;

Hal. 8 dari 19 hal. Putusan Nomor 192/Pdt.G/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua kebutuhan anak penggugat yang penuh semua ;
  - Bahwa setahu saksi penggugat pernah datang ketempat kerja Penggugat dengan marah marah kepada Penggugat ;
  - Bahwa saksi pernah melihat langsung Tergugat miumminuman keras di rumahnya ;
  - Bahwa setahu saksi penggugat suah tidak tahan hidup Bersama Tergugat dan tetap ingin Cerai ;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, pihak Penggugat akan menanggapi dalam kesimpulan ;

### 3. Saksi 3

- Bahwa penggugat dan Tergugat adalah orang tua Saksi ;
- Bahwa saksi mempunyai adk 2 orang ;
- Bahwa Ibu saksi mengajukan Gugatan Perceraian karena Bapat saksi ( Tergugat) sering minum minuman Keras sehingga selalu ngamuk-ngamuk setelah mium minuman keras ;
- Bahwa pernah Tergugat melakukan KDRT memukul kepada Penggugat cuman tidak dilaporkan kepoli karena Penggugat dan saksi serta adik takut ;
- Bahwa penggugat sejak adik saksi umur 4 tahun sampai sekarang Tergugat tidak bekerja sehingga tidak bisa menafkahi Penggugat dan anak-anaknya termasuk saksi ;
- Bahwa Penggugat bekerja di sampai sekarang .

Hal. 9 dari 19 hal. Putusan Nomor 192/Pdt.G/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai sekarang semua kebutuhan Anak-anak ditanggung Penggugat ;
- Bahwa Ibu saksi sekarang pulang Kembali ke Hongkong karena sudah tidak tahan lagi perlakuan Tergugat yang semakin kasar ;
- Bahwa setahu saksi Tergugat meminum minumankeras merk segala macam ;
- Bahwa sekarang saksi berserta adil tidak tinggal bertika di rumah Kontrakan tidak tinggal Bersama Tertugat karena takut ;
- Bahwa saksi dan adik adik saksi pergi dari rumah sekitar bulan Nopember 2023 dan tidak Kembali lagi ;
- Bahwa tergugat dan keluarganya tidak pernah menengok dan melihat saksi berserta adik-adik saksi ;
- Bahwa terkait dengan tidak ada kecocokan antara Ibu dan Bapak, saksi tidak keberatan kalau Penggugat dan Terugat bercerai ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, pihak Penggugat akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa baik pihak Penggugat tidak mengajukan alat-alat bukti lagi dipersidangan dan selanjutnya memohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang telah termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, dianggap telah turut dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Hal. 10 dari 19 hal. Putusan Nomor 192/Pdt.G/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah, namun tidak datang menghadap ataupun mengutus wakilnya yang sah untuk hadir walaupun telah dipanggil secara patut dan sah oleh juru sita sebagaimana relaas panggilan tertanggal 23 Juli 2024 dan tanggal 31 Juli 2024, maka atas sengketa antara Penggugat dengan Tergugat akan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat, karena Tergugat mempunyai karakter yang Temperamental dan emosi tinggi dan marah-marah tidak jelas selain itu Tergugat sering minum-minuman keras, mabuk-mabukan, apalagi sejak Penggugat naik Jabatan menjadi Director ditempatnya bekerja, kelakuan Tergugat semakin memburuk, sering berkata kasar kepada Penggugat dan anak-anak, lebih-lebih lagi selama menjalani perkawinan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah/biaya hidup kepada Penggugat selama hampir 10 Tahun, sehingga seluruh biaya kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan anak-anak menjadi tanggungan Penggugat sendiri karena Tergugat sudah tidak bekerja, dan hal inilah yang selalu menjadi pemicu pertengkaran Penggugat dan Tergugat sehingga pada bulan Juni 2023, yang mengakibatkan Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan Penggugat pergi ke Negara Hongkong di Kampung Halaman Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk membenarkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 serta 3 (tiga) orang saksi;

Hal. 11 dari 19 hal. Putusan Nomor 192/Pdt.G/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa pihak Penggugat harus membuktikan dalil-dalil gugatannya, untuk dipertimbangkan apakah salah satu yang menjadi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf (a) sampai dengan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sudah dipenuhi, karena pada dasarnya suatu perceraian tidak boleh dirunding atau diatur atas kemauan kedua pihak ;

Menimbang bahwa dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;*
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;*
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;*
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;*
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;*
- Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;*

Menimbang bahwa untuk membuktikan apakah alasan – alasan gugatan perceraian Penggugat telah memenuhi ketentuan atau alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974

*Hal. 12 dari 19 hal. Putusan Nomor 192/Pdt.G/2024/PN Mtr*

Paraf	K	A	A
	M	1	2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perkawinan sebagaimana dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan bukti surat dan bukti saksi dari Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-3 terbit tanggal 23 September 2015 kemudian bukti surat P-2, P-4 dan P-5 berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan terbit tanggal 9 Oktober 2003 kemudian bukti surat P-6 berupa Fotokopi Kartu Keluarga terbit tanggal 14 Agustus 2024 atas nama;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut diatas bersesuaian dengan keterangan Saksi dan yang masing-masing menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan di hadapan pada tanggal 9 Oktober 2003 oleh Selamat dan setelah melakukan perkawinan Penggugat dan Tergugat memilih untuk tinggal di kediaman bersama di dan kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis layaknya pasangan suami isteri, dan telah dikaruniai keturunan

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi yang saling bersesuaian bahwa awal perkawinan Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis kemudian ada pertengkaran dan perselisihan terus menerus dalam kehidupan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dimana alasan pertengkaran tersebut karena Tergugat suka minum minuman keras sehingga tergugat sering marah marah dan ngamuk kepada Penggugat beserta anak-anaknya, dan pernah terjadi KDRT yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat, dan sekarang Penggugat sejak bulan Juni 2024 pulang kembali ke Hongkong karena sudah tidak tahan lagi tinggal bersama Tergugat sehingga tidak ada harapan untuk didamaikan dan dipersatukan lagi dalam membina rumah tangga;

Hal. 13 dari 19 hal. Putusan Nomor 192/Pdt.G/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa dalam kenyataan kehidupan sehari-hari di rumah tangga Penggugat dan Tergugat justru terjadi pertengkaran dan cekcok terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, disebabkan karena tindakan Tergugat yang suka minum minuman keras sehingga tergugat sering marah marah dan ngamuk kepada Penggugat beserta anak-anaknya di rumah dan adanya terjadi KDRT yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat juga memicu perselisihan dan percecokkan puncaknya pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dan sejak bulan Juni 2024 Penggugat pulang kembali ke Hongkong karena sudah tidak tahan lagi tinggal Bersama Tergugat dan Penggugat dan Tergugat telah sepakat bercerai secara adat sehingga antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah tinggal di rumah yang berbeda namun di lingkungan yang sama sejak bulan Februari 2024 dan tidak ada harapan untuk didamaikan dan dipersatukan lagi dalam membina rumah tangga;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ke depan kecil harapannya untuk tercapai suatu keharmonisan dan kebahagiaan karena adanya percecokan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah tidak dapat didamaikan lagi dan menurut Majelis Hakim demi untuk masa ke depannya Penggugat dan Tergugat masing-masing perkawinan mereka sulit dapat dipertahankan dan jalan keluar terbaik bagi mereka adalah adanya perceraian;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan alasan adanya perceraian bagi Penggugat dengan Tergugat

Hal. 14 dari 19 hal. Putusan Nomor 192/Pdt.G/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dari gugatan Penggugat menurut Majelis Hakim telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu *“Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”*;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendirian bahwa ikatan lahir antara Penggugat dan Tergugat telah terbukti karena mereka telah melakukan perkawinan dengan sah, akan tetapi ikatan bathinnya ternyata tidak mengandung middel (perekat) cinta kasih, sehingga sering terjadi pertengkaran dan percecokan terus menerus dan dari pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah tinggal sudah tidak dapat didamaikan lagi sebagai suami istri, sehingga dengan demikian tujuan dari perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu bahwa:“ Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, tidaklah tercapai ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, dan gugatannya tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, adalah beralasan untuk menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat yaitu sebagaimana Petitum kedua gugatan Pengggugat yang memohon untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan di Mataram pada tanggal 9

Hal. 15 dari 19 hal. Putusan Nomor 192/Pdt.G/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2003, sesuai dengan Kutipan Akta yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Mataram, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Pasal 34 dan 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan :

*Pasal 34 ;*

- (1) Putusan mengenai gugatan perceraian diucapkan dalam sidang terbuka ;*
- (2) Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat...;*

*Pasal 35 ;*

- (1) Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan tanpa bermeterai, kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu ;*
- (2) Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian*  
*Hal. 16 dari 19 hal. Putusan Nomor 192/Pdt.G/2024/PN Mtr*

Paraf	K	A	A
	M	1	2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilaksanakan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas walaupun dalam gugatan Penggugat tidak dicantumkan petitum mengenai hal ini, dan karena Majelis memandang penting mengenai pencatatan status perkawinan Penggugat dan Tergugat maka Majelis akan menambahkan petitum tersebut dengan redaksi yaitu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Mataram untuk mengirim salinan resmi Putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Mataram untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum yang dimohonkan Penggugat yaitu menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini, dan oleh karena pokok sengketa Penggugat dikabulkan maka Tergugat berada pada pihak yang dikalahkan sehingga kepada Tergugat akan dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya secara verstek ;

Menimbang bahwa mengenai petitum yaitu yang memohon untuk Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai hukum yang berlaku oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini oleh karena itu beralasan untuk mengabulkan petitum kelima gugatan Penggugat ini;

Hal. 17 dari 19 hal. Putusan Nomor 192/Pdt.G/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 149 Rbg, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan di Mataram putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Mataram untuk mengirim salinan resmi Putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.218.000.00.;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram pada hari Selasa, tanggal 24 September 2024 oleh kami, Isrin Surya Kurniasih S.H, M.H sebagai Hakim Ketua, Lalu Moh Sandi Iramaya S.H M.H dan Glorious Anggundoro S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 26

Hal. 18 dari 19 hal. Putusan Nomor 192/Pdt.G/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, Taufikurrahman S.H, Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistim informasi pengadilan pada hari itu juga ;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Lalu Moh Sandi Iramaya S.H, M.H..

Isrin Surya Kurniasih S.H, M.H.

Ttd

Glorious Anggundoro S.H

Panitera Pengganti,

Ttd

Taufikurrahman S.H

## Perincian Biaya :

1.	Materai	Rp 10.000,00
2.	Redaksi	Rp 10.000,00
3.	Sumpah	Rp 25.000,00 -
4.	Proses	Rp 75.000,00
5.	PNBP	Rp 50.000,00
6.	Panggilan	<u>Rp. 48.000,00</u>

Jumlah Rp 218.000,00

(dua ratus delapan belas ribu rupiah)

Hal. 19 dari 19 hal. Putusan Nomor 192/Pdt.G/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2